



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 130 TAHUN 2020

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Siak.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Bupati adalah Bupati Siak.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.893.027.540.149 (satu trilyun delapan ratus sembilan puluh tiga milyar dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 237.975.831.755 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.344.717.596 (seratus enam milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.200.097.000 (sembilan belas milyar dua ratus juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.672.522.814 (lima puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.758.494.345 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 106.344.717.596 (seratus enam milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak air tanah;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 749.978.717 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.250.000.000 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 71.899.738.879 (tujuh puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 749.978.717 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.250.000.000 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak sirkus/akrobat/sulap.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 71.899.738.879 (tujuh puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp. 45.100.000.000 (empat puluh lima milyar seratus juta rupiah); dan
 - b. Pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp. 26.799.738.879 (dua puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (7) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak sarang burung walet.
- (8) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (9) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah), yang terdiri atas PBBP2.
- (10) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.200.097.000 (sembilan belas milyar dua ratus juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.288.644.000 (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.711.453.000 (dua belas milyar tujuh ratus sebelas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.288.644.000 (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 134.844.000 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp. 1.110.000.000 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah);
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
 - d. Retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp. 523.800.000 (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direncanakan sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah); dan
 - i. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.711.453.000 (dua belas milyar tujuh ratus sebelas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 472.200.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp. 187.800.000 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - d. Retribusi pelayanan kepelabuhan direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah); dan
 - f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp. 9.851.453.000 (sembilan milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah); dan
 - b. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.672.522.814 (lima puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 58.672.522.814 (lima puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).

Pasal 10

Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 58.672.522.814 (lima puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp. 5.745.172.500 (lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp. 52.927.350.314 (lima puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah);

Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.758.494.345 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
 - e. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.637.000.000 (delapan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 308.500.000 (tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 42.812.994.345 (empat puluh dua milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin.
- (2) Anggaran Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Hasil sewa BMD.
- (3) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.637.000.000 (delapan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
- (4) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 308.500.000 (tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 42.812.994.345 (empat puluh dua milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.599.121.650.394 (satu triliun lima ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.483.521.650.394 (satu triliun empat ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.600.000.000 (seratus lima belas milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.483.521.650.394 (satu triliun empat ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.345.291.341.394 (satu triliun tiga ratus empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.735.831.000 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 118.494.478.000 (seratus delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.345.291.341.394 (satu triliun tiga ratus empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp. 782.876.176.095 (tujuh ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 378.654.237.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 95.653.789.299 (sembilan puluh lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 88.107.139.000 (delapan puluh delapan milyar seratus tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.735.831.000 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas DID.
 - (3) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 118.494.478.000 (seratus delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.600.000.000 (seratus lima belas milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 115.600.000.000 (seratus lima belas milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 17

Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 115.600.000.000 (seratus lima belas milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 18

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.930.058.000 (lima puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 55.930.058.000 (lima puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 55.930.058.000 (lima puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan.

- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 55.930.058.000 (lima puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 55.930.058.000 (lima puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan hibah dana BOS.

Pasal 21

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.033.227.451.125 (dua triliun tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.498.356.573.334 (satu triliun empat ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 776.564.020.744 (tujuh ratus tujuh puluh enam milyar lima ratus enam puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 664.873.113.675 (enam ratus enam puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.025.618.915 (enam belas milyar dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.893.820.000 (empat puluh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 776.564.020.744 (tujuh ratus tujuh puluh enam milyar lima ratus enam puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Pegawai BOS; dan
 - h. Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 418.094.061.301 (empat ratus delapan belas milyar sembilan puluh empat juta enam puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 222.000.882.309 (dua ratus dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.128.396.650 (sembilan puluh sembilan milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.927.160.880 (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.277.702.750 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912.480.000 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.580.936.800 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.642.400.054 (empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu lima puluh empat rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 418.094.061.301 (empat ratus delapan belas milyar sembilan puluh empat juta enam puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;

- c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 308.270.044.089 (tiga ratus delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta empat puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.756.829.299 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.232.262.441 (delapan milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
 - (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.086.457.169 (tujuh belas milyar delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.070.960.977 (enam milyar tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.894.596.768 (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 674.167.743 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.038.616 (sebelas juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah).
 - (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 25.345.403.806 (dua puluh lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu delapan ratus enam rupiah).
 - (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 587.211.817 (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
 - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.165.088.576 (dua milyar seratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 222.000.882.309 (dua ratus dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.884.722.000 (enam puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). ✓
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.766.200.000 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). ✓
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.925.000.000 (lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). ✓
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 146.424.960.309 (seratus empat puluh enam milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ratus sembilan puluh rupiah). ✓

Pasal 26

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.128.396.650 (sembilan puluh sembilan milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - e. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.784.875.000 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). ✓
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 708.377.650 (tujuh ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah). ✓
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 87.150.139.000 (delapan puluh tujuh milyar seratus lima puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). ✓

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 957.000.000 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah). ✓
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.528.005.000 (lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ribu rupiah). ✓

Pasal 27

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.927.160.880 (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 936.904.500 (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). ✓
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 131.166.630 (seratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah). ✓
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 133.939.200 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). ✓
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.482.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). ✓
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.293.820.500 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah). ✓
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 113.822.100 (seratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah). ✓
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 80.433.675 (delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). ✓

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.056.000.000 (tujuh milyar lima puluh enam juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.764.000.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 598.011.609 (lima ratus sembilan puluh delapan juta sebelas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.729.775.666 (empat milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.972.800.000 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 40.005.000 (empat puluh juta lima ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.277.702.750 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.087.595.203 (dua milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.715.800 (enam juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 86.346.000 (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.235.362 (enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah). ✓
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.667.225 (lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). ✓
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.144 (seribu seratus empat puluh empat rupiah). ✓
- (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 24.600.000 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). ✓
- (9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 118.182 (seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah). ✓
- (10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 423.834 (empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). ✓
- (11) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). ✓

Pasal 29

- (1) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912.480.000 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 312.480.000 (tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). ✓
- (3) Dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). ✓

Pasal 30

- (1) Anggaran Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.580.936.800 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Pegawai BOS. ✓
- (2) Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.580.936.800 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah). ✓

Pasal 31

- (1) Anggaran Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.642.400.054 (empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas Pegawai BLUD. ✓

- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.642.400.054 (empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu lima puluh empat rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 664.873.113.675 (enam ratus enam puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 105.423.773.340 (seratus lima milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 326.495.868.417 (tiga ratus dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.123.586.419 (enam puluh milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 72.082.068.600 (tujuh puluh dua milyar delapan puluh dua juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 33.111.392.160 (tiga puluh tiga milyar seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 33.260.065.612 (tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh juta enam puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 34.376.359.127 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 105.423.773.340 (seratus lima milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.266.849.871 (seratus empat milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.156.923.469 (satu milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 326.495.868.417 (tiga ratus dua puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 275.943.129.304 (dua ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.288.005.500 (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.482.634.450 (sembilan milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.867.136.080 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 212.850.000 (dua ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.774.613.537 (tiga belas milyar tujuh

ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 999.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.712.499.546 (empat milyar tujuh ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.123.586.419 (enam puluh milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.530.911.750 (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.960.090.669 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.632.584.000 (tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 72.082.068.600 (tujuh puluh dua milyar delapan puluh dua juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 72.082.068.600 (tujuh puluh dua milyar delapan puluh dua juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 33.111.392.160 (tiga puluh tiga milyar seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.598.242.160 (tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 513.150.000 (lima ratus tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 33.260.065.612 (tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh juta enam puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 33.260.065.612 (tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh juta enam puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 39

- (3) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 34.376.359.127 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (4) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 34.376.359.127 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.025.618.915 (enam belas milyar dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 633.250.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.265.080.645 (empat belas milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.127.288.270 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 633.250.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 633.250.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.265.080.645 (empat belas milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.419.400.000 (empat milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.214.065.645 (lima milyar dua ratus empat belas juta enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.631.615.000 (empat milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.127.288.270 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.127.288.270 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.893.820.000 (empat puluh milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 507.620.000 (lima ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.220.000.000 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.166.200.000 (tiga puluh milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 507.620.000 (lima ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.620.000 (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.220.000.000

(sepuluh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.220.000.000 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.166.200.000 (tiga puluh milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 30.166.200.000 (tiga puluh milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp. 269.889.420.991 (dua ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.645.580.000 (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.152.884.900 (tiga puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.024.345.229 (lima puluh lima milyar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 160.403.552.930 (seratus enam puluh milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.663.057.932 (delapan belas milyar

enam ratus enam puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.645.580.000 (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.645.580.000 (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.645.580.000 (tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan;
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.895.580.000 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.152.884.900 (tiga puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.104.764.000 (enam milyar seratus empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.048.584.000 (tiga milyar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 134.773.880 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.770.361.900 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 66.195.500 (enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.872.290.900 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.116.300.000 (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.510.911.920 (dua milyar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 21.940.800 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 40.512.000 (empat puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.380.000.000 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.104.764.000 (enam milyar seratus empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.104.764.000 (enam milyar seratus empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.048.584.000 (tiga milyar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur;
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.584.000 (empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 134.773.880 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp. 134.773.880 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.770.361.900 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 476.428.540 (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.765.816.030 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 528.117.330 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 66.195.500 (enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.486.600 (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.125.000 (dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.583.900 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.872.290.900 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.872.290.900 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.116.300.000 (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 116.300.000 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.510.911.920 (dua milyar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.410.801.720 (satu milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.100.110.200 (satu milyar seratus juta seratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 21.940.800 (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.404.000 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.536.800 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 40.512.000 (empat puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga.

- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.512.000 (empat puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.024.345.229 (lima puluh lima milyar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen; dan
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.440.392.229 (lima puluh satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 983.953.000 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.440.392.229 (lima puluh satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 51.440.392.229 (lima puluh satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.

- (2) Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 983.953.000 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 983.953.000 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 160.403.552.930 (seratus enam puluh milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.431.860.380 (seratus dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.569.196.088 (dua puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.920.000.000 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.482.496.462 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.431.860.380 (seratus dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 121.241.340.380 (seratus dua puluh satu

milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.190.520.000 (empat milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.569.196.088 (dua puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah; dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.665.530.088 (empat belas milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.550.000.000 (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.894.500.000 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.459.166.000 (tujuh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.920.000.000 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi Pengaman.
- (2) Belanja Modal Instalasi Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.920.000.000 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.482.496.462 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Air Minum.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.482.496.462 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.663.057.932 (delapan belas milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - b. Belanja Modal Hewan;
 - c. Belanja Modal Biota Perairan;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 301.417.180 (tiga ratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 424.350.000 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.089.055.588 (lima belas milyar delapan puluh sembilan juta lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.844.235.164 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 301.417.180 (tiga ratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.668.500 (empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 252.748.680 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 424.350.000 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Ternak.
- (2) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 424.350.000 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip).
- (2) Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.089.055.588 (lima belas milyar delapan puluh sembilan juta lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.089.055.588 (lima belas milyar delapan puluh sembilan juta lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.844.235.164 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.844.235.164 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp. 254.981.456.800 (dua ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.834.310.000 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 242.147.146.800 (dua ratus empat puluh dua milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.834.310.000 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.834.310.000 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.834.310.000 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.834.310.000 (dua

belas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 242.147.146.800 (dua ratus empat puluh dua milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 242.147.146.800 (dua ratus empat puluh dua milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 242.147.146.800 (dua ratus empat puluh dua milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 235.864.546.800 (dua ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.282.600.000 (enam milyar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 88

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 240.879.308.852 (dua ratus empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 89

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a direncanakan sebesar Rp. 240.879.308.852 (dua ratus empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 240.879.308.852 (dua ratus empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 240.879.308.852 (dua ratus empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- Pelampauan penerimaan PAD;
 - Penghematan Belanja; dan
 - Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.105.000.000 (enam belas milyar seratus lima juta rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 123.774.308.852 (seratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 101.000.000.000 (seratus satu milyar rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.105.000.000 (enam belas milyar seratus lima juta rupiah), yang terdiri atas :
- Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;
 - Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah;
 - Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.100.000.000 (sembilan milyar seratus juta rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 227.000.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.788.000.000 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 123.774.308.852 (seratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal;
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Sisa Belanja Transfer.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.641.308.852 (sembilan puluh dua milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.669.000.000 (delapan belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.254.000.000 (dua belas milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (5) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 101.000.000.000 (seratus satu milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 101.000.000.000 (seratus satu milyar rupiah).

Pasal 94

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 95

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (140.199.910.976) (minus seratus empat puluh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 240.879.308.852 (dua ratus empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 96

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 97

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 98

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 99

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 130